

BUPATI TANAH LAUT

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814 Telp. (0512) 21003

Pelaihari, 26 Februari 2024

SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.2/526/SATPOL.PPDK

T E N T A N G

KETENTUAN KHUSUS KEGIATAN PADA BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1445 H/ 2024 M

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam Rangka Menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 1445 H/ 2024 M, Dengan ini Pemerintah Kabupaten Tanah Laut memberitahukan Kepada Seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Tanah Laut Mengenai Ketentuan Khusus Kegiatan Pada Bulan Suci Ramadhan Seperti yang di amanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Sebagai Berikut :


1. Setiap Orang atau Badan Dilarang membuka Restoran, Rumah Makan, Warung, Kedai, Depot, Cafe, Rombong, Atau Sejenisnya Selama Bulan Ramadhan sejak ditetapkannya Waktu Imsak sampai dengan Waktu Berbuka Puasa baik secara tertutup maupun terbuka baik dimakan langsung di tempat maupun dikemas.
2. Dikecualikan dari Ketentuan diatas apabila membuka Restoran, Rumah Makan, Warung, Kedai, Depot, Cafe, Rombong, atau sejenisnya dengan maksud untuk menyediakan orang yang akan Berbuka Puasa diperbolehkan paling cepat Pukul 17.00 WITA.
3. Dikecualikan dari Ketentuan diatas apabila menggelar dagangannya di Pasar Ramadhan atau sejenisnya dengan dikemas dan akan dipergunakan untuk Berbuka Puasa diperbolehkan Paling Cepat Pukul 14.00 WITA.
4. Setiap orang dilarang makan, minum dan merokok di tempat umum pada Bulan Ramadhan sejak ditetapkannya waktu imsak sampai dengan waktu berbuka puasa.
5. Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan dan / atau kekhusu'an orang lain dalam menjalankan Ibadah Bulan Ramadhan.
6. Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan bagarakan sahur sebelum pukul 03.00 WITA dan dilarang secara berlebihan sehingga dapat mengganggu ketenangan dan / atau kekhusu'an orang lain dalam menjalankan Ibadah Bulan Ramadhan.
7. Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan hiburan dan / atau membuka tempat hiburan seperti Karaoke, Diskotik atau sejenisnya selama Bulan Ramadhan.
8. Setiap orang atau badan dilarang membuat, menjual dan menyimpan serta membunyikan petasan dan / atau bahan peledak dan / atau benda yang dapat menimbulkan bunyi letusan dan / atau sejenisnya.
9. Pelanggaran Terhadap Ketentuan Tersebut Di Atas Dapat Dikenakan Sanksi Berupa Kurungan Paling Lama 6 (Enam) Bulan Atau Berupa Denda Paling Banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Pelaihari, 26 Februari 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,


SYAMSIR RAHMAN